

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 06/HK.03.1/1505/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

ABSTRAK: Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Ini adalah :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Surat Dinas Nomor 123/HK.04-SD/08/2022 Tanggal 21 Februari 2022; Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi 126/HK.04-SD/15/2022.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 06/HK.03.1/1505/2022 Diatur Tentang :

Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- Catatan** : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 4 Maret 2022;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 06/HK.03.1/1505/2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi
 - Lampiran 2 halaman